



NOTA KESEPAKATAN
ANTARA
PEMERINTAH DAERAH <.....>
DAN
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH
TENTANG
PENGELOLAAN DAN PEMANFAATAN DATA INDUK PENDIDIKAN

Nomor :

Nomor :

Pada hari ini, tanggal Bulan Tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima (), kami yang bertanda tangan di bawah ini:

I. <**PIHAK KESATU**> : Bupati <.....>, berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor <.....> Tahun <.....> tanggal <.....> tentang <.....>, berkedudukan di <.....>, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah <.....>, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**;

II. <PIHAK KEDUA> : <.....>, berdasarkan <.....>, berkedudukan <.....>, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama dalam Nota Kesepakatan ini disebut **PARA PIHAK**, dan secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK**.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. bahwa **PIHAK KESATU** adalah <.....>.
2. bahwa **PIHAK KEDUA** adalah <.....>.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, sesuai kedudukan dan kewenangan masing-masing **PIHAK**, **PARA PIHAK** setuju dan sepakat melaksanakan Nota Kesepakatan tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Data Induk Pendidikan, dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

Pasal 1 **KETENTUAN UMUM**

1. Data Induk Pendidikan adalah Data yang merepresentasikan objek dalam proses bisnis pemerintah di bidang pendidikan yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Infrastruktur adalah perangkat keras dan lunak yang digunakan untuk pengelolaan Data Induk Pendidikan.
3. Pengelolaan data adalah kegiatan pengumpulan, penyimpanan dan pengamanan data.
4. Pemanfaatan data adalah kegiatan pengolahan data mentah menjadi informasi yang bermakna untuk memudahkan proses analisis dan mendukung pengambilan keputusan.

Pasal 2 **MAKSUD DAN TUJUAN**

- (1) Maksud Nota Kesepakatan ini adalah sebagai landasan **PARA PIHAK** untuk melakukan sinergi program kegiatan pengelolaan dan pemanfaatan data induk pendidikan.

- (2) Tujuan Nota Kesepakatan ini adalah mengelola dan memanfaatkan data induk pendidikan untuk mendukung perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pembangunan di <.....> terutama pembangunan urusan pendidikan.

Pasal 3

LOKASI

Lokasi Nota Kesepakatan ini adalah <.....>.

Pasal 4

OBJEK

Objek dalam Nota Kesepakatan ini adalah Pengelolaan dan Pemanfaatan Data Induk Pendidikan.

Pasal 5

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Nota Kesepakatan ini meliputi:

- a. penyiapan infrastruktur; dan
- b. pengelolaan dan pemanfaatan data induk pendidikan.

Pasal 6

PELAKSANAAN

PARA PIHAK sepakat bahwa untuk pelaksanaan Nota Kesepakatan yang bersifat teknis operasional, dituangkan dalam Rencana Kerja yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepakatan ini.

Pasal 7

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

- (1) **PIHAK KESATU** mempunyai tugas dan tanggung jawab:

- a. menyediakan infrastruktur untuk pengelolaan dan pemanfaatan data induk pendidikan dari **PIHAK KEDUA**;
- b. menyelenggarakan kegiatan peningkatan kompetensi dan pengetahuan sumber daya manusia yang mendukung kegiatan pengelolaan dan pemanfaatan data induk pendidikan; dan
- c. menyerahkan laporan penggunaan data dan informasi kepada **PIHAK KEDUA** secara berkala paling sedikit setiap 1 (satu) tahun sekali dan/atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

(2) **PIHAK KEDUA** mempunyai tugas dan tanggung jawab:

- a. menyediakan akses data induk pendidikan melalui antarmuka pemrograman aplikasi (*Application Programming Interface/API*) kepada **PIHAK KESATU**;
- b. memberikan pendampingan teknis tentang pengelolaan dan pemanfaatan data induk pendidikan;
- c. menghentikan sementara pemberian akses data dan/atau informasi dalam hal **PIHAK KEDUA** tidak menerima laporan penggunaan data dan informasi dari **PIHAK KESATU**.

Pasal 8

JANGKA WAKTU

- (1) Nota Kesepakatan ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani dan dapat diperpanjang sesuai kesepakatan **PARA PIHAK** dengan rancangan perpanjangan yang dikoordinasikan paling lambat 2 (dua) bulan sebelum masa berlaku Nota Kesepakatan ini berakhir.
- (2) Nota Kesepakatan ini dapat diakhiri sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan terlebih dahulu memberitahukan kepada pihak lainnya secara tertulis paling lambat 2 (dua) bulan sebelum diakhirinya Nota Kesepakatan oleh **PARA PIHAK**.

Pasal 9
PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Nota Kesepakatan ini dibebankan pada anggaran **PARA PIHAK** sesuai dengan tugas dan tanggungjawabnya, serta sumber pendanaan lain yang sah dan tidak mengikat berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10
ADENDUM

- (1) **PARA PIHAK** dapat menyepakati untuk mengubah beberapa ketentuan dalam Nota Kesepakatan ini, yang dituangkan dalam bentuk Adendum.
- (2) Adendum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hanya dapat dibuat berdasarkan persetujuan bersama **PARA PIHAK** dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Nota Kesepakatan ini.

Pasal 11
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila terjadi perselisihan yang timbul dalam pelaksanaan Nota Kesepakatan ini, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah untuk mencapai mufakat.

Pasal 12
KEADAAN KAHAR

- (1) Keadaan kahar adalah suatu keadaan yang terjadi di luar kekuasaan **PARA PIHAK** yang mengakibatkan terhentinya atau tertundanya pelaksanaan Nota Kesepakatan seperti bencana alam, gempa bumi, topan, cuaca buruk, ledakan, sabotase, kerusuhan, penyakit epidemik, pandemi, huru-hara dan pemogokan massal.

- (2) Apabila terjadi keadaan kahar, maka salah satu **PIHAK** dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kalender harus sudah memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya tentang adanya keadaan kahar tersebut.
- (3) Apabila terjadi keadaan kahar, maka **PARA PIHAK** dibebaskan dari segala kewajiban dan segala tuntutan hukum selama masa berlakunya keadaan kahar.
- (4) Apabila terjadi keadaan kahar, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk merundingkan kembali keberlanjutan Nota Kesepakatan ini.

Pasal 13 **PEMANTAUAN DAN EVALUASI**

- (1) **PARA PIHAK** sepakat melakukan pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan Nota Kesepakatan ini secara berkala paling sedikit setiap 1 (satu) tahun sekali dan/atau apabila sewaktu-waktu diperlukan sesuai dengan kesepakatan **PARA PIHAK**, guna meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.
- (2) Hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dalam bentuk laporan pemantauan dan evaluasi untuk menjadi laporan bersama **PARA PIHAK**.

Pasal 14 **KERAHASIAAN**

- (1) **PARA PIHAK** sepakat untuk menjaga kerahasiaan data, informasi dan keterangan yang diperoleh berkaitan dengan pelaksanaan Nota Kesepakatan ini, kecuali informasi yang sifatnya sudah diketahui oleh umum atau sepatutnya dikategorikan sebagai informasi yang dapat

diketahui oleh masyarakat luas atau berdasarkan ketentuan peraturan perundangan-undangan.

- (2) **PARA PIHAK** tidak akan membuka kerahasiaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada **PIHAK** pihak lain manapun tanpa persetujuan tertulis dari **PIHAK** lainnya.
- (3) Ketentuan kerahasiaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) akan terus berlangsung dan mengikat **PARA PIHAK**, meskipun Nota Kesepakatan ini berakhir.

Pasal 15

KORESPONDENSI

- (1) Setiap pemberitahuan atau komunikasi antar **PARA PIHAK** dapat disampaikan dalam bentuk surat tertulis ke alamat sebagai berikut:

PIHAK KESATU

<.....>

Alamat : <.....>
Telepon : <.....>
Pos-el : <.....>

PIHAK KEDUA

<.....>

Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah

Alamat : <.....>
Telepon : <.....>
Pos-el : <.....>

- (2) Apabila ada perubahan alamat korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), **PIHAK** yang melakukan perubahan alamat korespondensi

tersebut berkewajiban untuk memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya dan tidak perlu dilakukan adendum atas Nota Kesepakatan ini

Nota Kesepakatan ini dibuat dan ditandatangani dalam rangkap 2 (dua) bermeterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA,

PIHAK KESATU,

<.....>

<.....>

LAMPIRAN RENCANA KERJA